



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mery Masdelina Saragi, bertempat tinggal di DusuN Melati Desa Suka Maju
Kec. Simeulue Timur, Suka Maju, Simeulue Timur,
Kabupaten Simeulue, Aceh sebagai

----- **PEMOHON**
-----;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas Permohonan;
Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah Menikah dengan Asmul Hirfan Roy pada tanggal 26 Januari 2012 di Sinabang sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor : 13/13/I/2012;
2. Dan hasil Perkawinan Pemohon tersebut di karunia 1 (satu) orang Anak yaitu anak pertama yang diberi nama Naurah Nadifa lahir pada tanggal empat bulan April tahun dua ribu empat belas;
3. Bahwa pada tanggal enam 6 Juni 2014 anak pemohon yang bernama Naurah Nadifa tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor : AL.511.0039970 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simeulue;
4. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 anak Pemohon tamat dari Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Sinabang tahun pelajaran 2020;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan ijazah anak pemohon serta bukti-bukti yang pemohon ajukan menerangkan bahwa pemohon bernama Mery Masdelina Saragi sementara pada akta kelahiran anak pemohon tercantum pemohon bernama Mery Masdelina;
6. Oleh karena ada perbedaan antara nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dengan yang tercantum pada ijazah anak dan bukti-bukti yang pemohon ajukan, maka untuk menghindari masalah dikemudian hari pemohon ingin memperbaiki data akte kelahiran anak pemohon sebagaimana yang tercantum pada ijazah anak dan bukti-bukti yang pemohon ajukan tersebut;
7. Oleh karena anak Pemohon yang tersebut mempunyai akta kelahiran, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Tahun Lahir tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa untuk menguatkan Permohonan, Pemohon akan ajukan Bukti Surat dan Saksi-saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil Pemohon untuk di dengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Sah secara Hukum perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut dalam kutipan akte kelahiran Nomor : AL.511.0039970 yang semula tertulis nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon Mery Masdelina untuk selanjutnya diperbaiki menjadi nama Mery Masdelina Saragi.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang ke persidangan menghadap sendiri dan selanjutnya

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb



dibacakan surat permohonan oleh pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1109044412890002, atas nama Mery Masdelina Saragi, tanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tandabukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1109074406710002, atas nama Asmul Hirfan Roy, tanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tandabukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1109042702120002, Atas nama Kepala Keluarga Asmul Hirfan Roy, tanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tandabukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LU-06062014-0006 Atas nama Naurah Nadifa, tanggal 6 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tandabukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 445/526/SKK/2014 Atas nama Mery Masdelina Saragi, tanggal 4 April 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue, selanjutnya diberi tandabukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Kabupaten Simeulue Nomor: 102921, atas nama Naurah Nadifa, yang dikeluarkan oleh TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Kabupaten Simeulue, tanggal 22 April 1985, selanjutnya diberi tanda. bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/I/2012 Atas nama Asmul Hirfan Roy, tanggal 26 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Nikah Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tandabukti P-7

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb



8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 421.2/13.PD/2002 atas nama Mery Masdelina Saragi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Sidikalang, tanggal 28 Juni 2002, selanjutnya bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor.DN-07 DI 14 92054, atas nama Mery Masdelina Saragi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidikalang, tanggal 30 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor.DN-07 MA 0197985, atas nama Mery Masdelina Saragi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sidikalang, tanggal 14 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Ijazah Akademi manajemen Informatika Komputer Medicom Nomor.135/D/O/2003, atas nama Mery Masdelina Saragi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sidikalang, tanggal 22 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Bukti-bukti mana telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Afanudin

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Naurah Nadifa dengan Suami Pemohon yang bernama Asmul Hirfan Roy;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Naurah Nadifa tersebut adalah anak pertama dari Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yakni untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada dokumen Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb



mana dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Naurah Nadifa tersebut tertulis Mery Masdelina, padahal yang sebenarnya nama Pemohon tersebut adalah Mery Masdelina Saragi;

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Namanya tersebut di dalam akta kelahiran Anak Pemohon dikarenakan saat ini terdapat kendala dalam melengkapi dokumen keperluan sekolah anak Pemohon tersebut yang akan melaksanakan ujian di sekolah, hal ini disebabkan karena nama Pemohon yang seharusnya tertulis dalam akta kelahiran anak pemohon adalah Mery Masdelina Saragi, namun karena yang tertulis dalam akta kelahiran tersebut hanya Mery Masdelina, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan pengisian data Anak Pemohon karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagai Ibu kandung. Selain itu pula, Pemohon khawatir karena terdapat perbedaan tersebut akan menjadi kendala dalam melengkapi dokumen-dokumen lainnya milik Anak Pemohon di kemudian hari, oleh karenanya Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tersebut melalui Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinabang;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari sejak dahulu sampai dengan saat ini nama Pemohon tersebut adalah Mery Masdelina Saragi sebagaimana tertulis pada ijazah-ijazah sekolah dan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Naurah Nadifa pada bagian nama Ibu kandung yang tertulis Mery Masdelina Saragi adalah orang yang sama dengan Pemohon yang bernama Mery Masdelina Saragi;
- Bahwa perbedaan penulisan nama Ibu kandung pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah kesalahan penulisan data oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb



- Bahwa selama Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama Ibu Kandung pada Akta Kelahiran milik Anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

2. Saksi Nurawanaa

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Naurah Nadifa dengan Suami Pemohon yang bernama Asmul Hirfan Roy;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Naurah Nadifa tersebut adalah anak pertama dari Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yakni untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada dokumen Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang mana dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Naurah Nadifa tersebut tertulis Mery Masdelina, padahal yang sebenarnya nama Pemohon tersebut adalah Mery Masdelina Saragi;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Namanya tersebut di dalam akta kelahiran Anak Pemohon dikarenakan saat ini terdapat kendala dalam melengkapi dokumen keperluan sekolah anak Pemohon tersebut yang akan melaksanakan ujian di sekolah, hal ini disebabkan karena nama Pemohon yang seharusnya tertulis dalam akta kelahiran anak pemohon adalah Mely Masdelina Saragi, namun karena yang tertulis dalam akta kelahiran tersebut hanya Mely Masdelina, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan pengisian data Anak Pemohon karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagai Ibu kandung. Selain itu pula, Pemohon khawatir karena terdapat perbedaan tersebut akan menjadi kendala dalam melengkapi dokumen-dokumen lainnya milik Anak Pemohon di kemudian hari, oleh karenanya Pemohon bermaksud

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb



memperbaiki kesalahan tersebut melalui Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinabang;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari sejak dahulu sampai dengan saat ini nama Pemohon tersebut adalah Mery Masdelina Saragi sebagaimana tertulis pada ijazah-ijazah sekolah dan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Naurah Nadifa pada bagian nama Ibu kandung yang tertulis Mery Masdelina Saragi adalah orang yang sama dengan Pemohon yang bernama Mery Masdelina Saragi;
- Bahwa perbedaan penulisan nama Ibu kandung pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah kesalahan penulisan data oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;
- Bahwa selama Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama Ibu Kandung pada Akta Kelahiran milik Anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Sinabang memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 1109-LU-06062014-0006 yang semula tertulis nama Pemohon sebagai Ibu Kandung pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut yakni Mery Masdelina untuk selanjutnya diperbaiki menjadi Mery

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masdelina Saragi dan melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan identitas Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon yang diajukan di depan persidangan yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni Saksi Afanudin dan Saksi Nurawanaa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fotokopi KTP atas nama Mery Masdelina Saragi yang merupakan Pemohon (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotokopi KTP atas nama Asmul Hirfan Roy, Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Asmul Hirfan Roy, dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Asmul Hirfan Roy dan Mery Masdelina Saragi yang mana masing-masing alat bukti surat tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Mery Masdelina Saragi dengan Asmul Hirfan Roy merupakan Pasangan Suami Istri yang telah menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naurah Nadifa (Bukti P-2, P-3, dan P-7);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 445/526/SKK/2014 dan Fotokopi Ijazah TK. Aisyiyah Bustanul Athfal Kabupaten Simeulue Nomor: 102921 atas nama Naurah Nadifa tertulis Ibu Kandung adalah Mery Masdelina Saragi yang merupakan Pemohon (Bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 421.2/13.PD/2002, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor.DN-07 DI 14 92054, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor.DN-07 MA 0197985, dan Fotokopi Ijazah Akademi manajemen Informatika Komputer Medicom Nomor.135/D/O/2003 yang mana masing-masing alat bukti surat tersebut merupakan dokumen milik Pemohon tertulis nama yakni Mery Masdelina Saragi (Bukti P-8, P-9, P-10, dan P-11) yang memiliki perbedaan penulisan nama pada Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LU-

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06062014-0006 Atas nama Naurah Nadifa, dalam akta kelahiran tersebut tertulis Ibu Kandung dari Naurah Nadifa yakni Mely Masdelina (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Afanudin dan Saksi Nurawana yang telah hadir memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, ternyata terdapat kesalahan penulisan pada bagian nama Ibu Kandung yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Naurah Nadifa yakni Mery Masdelina dan untuk selanjutnya yang benar adalah Mery Masdelina Saragi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Afanudin dan Saksi Nurawana, Pemohon hendak memperbaiki Namanya tersebut di dalam akta kelahiran Anak Pemohon dikarenakan saat ini terdapat kendala dalam melengkapi dokumen keperluan sekolah anak Pemohon yang akan melaksanakan ujian di sekolah, hal ini disebabkan karena nama Pemohon yang seharusnya tertulis dalam akta kelahiran anak pemohon adalah Mely Masdelina Saragi, namun karena yang tertulis dalam akta kelahiran tersebut hanya Mely Masdelina, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan pengisian data Anak Pemohon karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagai Ibu kandung. Selain itu pula, Pemohon khawatir karena terdapat perbedaan tersebut akan menjadi kendala dalam melengkapi dokumen-dokumen lainnya milik Anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Saksi Afanudin dan Saksi Nurawana juga menerangkan perbedaan penulisan nama Ibu kandung pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah kesalahan penulisan data oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, serta terhadap permohonan perbaikan nama Ibu kandung Anak Pemohon tersebut sampai dengan diajukannya Permohonan ini tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan disesuaikan pula dengan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, bahwa benar terdapat kesalahan dalam penulisan nama pada bagian Ibu kandung yang tertera pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naurah Nadifa, yang mana tertulis nama Ibu kandung adalah Mery Masdelina dan seharusnya tertulis adalah Mery Masdelina Saragi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dibutuhkan perbaikan kesalahan penulisan pada nama Ibu kandung yang tertulis di kutipan akta kelahiran nomor: 1109-LU-06062014-0006 Atas nama Naurah Nadifa yang semula tertulis nama Ibu Kandung adalah Mery Masdelina untuk selanjutnya diperbaiki menjadi Mery Masdelina Saragi;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perbaikan penulisan nama ibu kandung terhadap kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ibu kandung terhadap kutipan akta kelahiran anak pemohon melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain, oleh karenanya Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui alasan perubahan penulisan pada penulisan nama ibu kandung terhadap kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk bisa merubah nama ibu kandung yang tertera pada kutipan akta kelahiran milik anak Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas perlu perubahan nama dan peristiwa penting lainnya yang dalam hal ini peristiwa penting lainnya dalam perkara *a quo* adalah nama ibu kandung terhadap akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dengan izin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” harus dimaknai dengan kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili”, sehingga Pemohon yang dalam hal ini sebagai Ibu Kandung dari seorang anak yang bernama Naurah Nadifa sebagaimana Kutipan akta kelahiran No: 1109-LU-06062014-0006 kemudian memohon untuk merubah penulisan nama pada bagian ibu kandung anak Pemohon tersebut menjadi Mery Masdelina Saragi yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dilakukan perubahan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan tersebut di tempat domisili Anak Pemohon saat ini yang berdasarkan Kartu Keluarga No. 1109042702120002 dengan atas nama Kepala Keluarga yakni Asmul Hirfan Roy yakni di Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor: 1109-LU-06062014-0006 yang semula tertulis dan terbaca **Mery Masdelina** diperbaiki menjadi **Mery Masdelina Saragi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1109-LU-06062014-0006 yang semula tertulis nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon adalah **Mery Masdelina** untuk selanjutnya diperbaiki menjadi **Mery Masdelina Saragi**;
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Ahmad Ghali Pratama, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN.Snb tanggal 21 Mei 2024, Penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Muliadi, A.Md. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon yang menghadap sendiri di persidangan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muliadi, A.Md.

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan	:	Rp80.000,00;
3. PNPB.....	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Snb